



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 3, Nomor 1, Desember 2019

Artikel diterima 03/10/2019, artikel diterbitkan 31/12/2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.311>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

PELINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIUM INTERNET MENURUT BEIJING TREATY DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Bagus Fauzan, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: bagusfau@gmail.com

Miranda Risang Ayu, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: miranda.risang.ayu@unpad.ac.id

ABSTRAK

Sinematografi adalah satu bentuk karya Cipta yang dapat menghasilkan banyak manfaat bagi para penikmatnya. Banyak konsumen yang menikmati manfaat dari sebuah karya cipta sinematografi namun tidak mengerti bagaimana memberikan keuntungan bagi para pencipta dari karya itu sendiri. Sehingga banyak dari para pencipta sinematografi sendiri membutuhkan perlindungan secara hukum agar mendapatkan hak ekonomi dari Ciptaannya tanpa takut dicurangi atau dibajak Ciptaannya, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan huku yang dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai yang ada dilapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia dan juga peraturan hukum yang berskala Internasional yang kemudian dikaitkan dengan objek penulisan tentang Pelindungan Hak Cipta Sinematografi pada medium internet. Pelindungan Hak Cipta pada sinematografi pada medium internet menurut Beijing treaty dibutuhkan oleh para Pencipta di Indonesia, guna merealisasikan asas kepastian hukum pada Ciptaan sinematografi walaupun sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Kata kunci: *Beijing Treaty*, hak cipta, internet, sinematografi.

ABSTRACT

Cinematography is a form of copyright that can produce many benefits for the audience. Many consumers enjoy the benefits of cinematographic work but do not understand how to benefit the creators of the work itself. So that many of the creators of cinematography themselves need legal protection in order to benefit from their work without fear of being cheated or hijacked by their work, in order to improve their welfare. The method of approach used in this paper is a normative juridical approach, which is writing a law which is done by linking the values in the field with the legal regulations in Indonesia and also International scale legal regulations which are then killed with the object of writing about protection Copyright cinematography on the internet. Copyright protection in cinematography on the internet according to the Beijing Treaty is needed by creators in Indonesia, because the Indonesian legal system still has some shortcomings in order to prioritize the principle of legal certainty in cinematographic works even though it has been regulated in various laws and regulations in Indonesia as well as International treaties has beef ratified by Indonesia

Keywords: *Beijing Treaty; cinematography; copyright; internet.*

PENDAHULUAN

Globalisasi membuat seluruh aspek kehidupan di dunia semakin berkembang, baik dari Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tidak kalah juga dari segi teknologi dan informasi, baik negara maju maupun negara berkembang berupaya untuk dapat memajukan Negara nya dengan memajukan 3 (tiga) elemen diatas beserta teknologi informasi dalam hal ini adalah internet, guna mendapatkan kesejahteraan rakyatnya¹. Semuanya diatur dan dilindungi oleh Negara dengan perlindungan hukum, sesuai dengan amanat dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.²

Saat ini industri sudah memasuki era dimana teknologi informasi dan digitalisasi mulai menjadi bagian dalam segala aktivitas. Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia secara masif, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*information society*³) melalui internet.

Internet sendiri merupakan bentuk kekayaan intelektual (selanjutnya disebut KI) berbasis teknologi dan informasi yang dibuat seolah menjadi nyata, yang menciptakan lingkungan baru. Indonesia disebut dengan dunia maya atau siberetika, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.

KI sendiri menjadi perhatian publik pada era perdagangan bebas, dimana orang yang mengetahui cara mendapatkan keuntungan akan melakukan segala cara. Salah satu yang menarik di era digitalisasi ini adalah isu permasalahan dalam perdagangan internasional, yang mana dilakukan melalui medium internet. Mulai dari perdagangan barang maupun sampai perdagangan jasa, salah satunya adalah jasa menonton film melalui medium internet atau bioskop daring.

Penyebab gejala atau fenomena di era digitalisasi adalah terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang merupakan *mile-stone* penting Revolusi Industri 4.0.⁴ Membuat para kreator dunia membawa manusia kepada kemajuan teknologi digital. Telekomunikasi digital sendiri adalah sebuah telekomunikasi yang merupakan suatu komunikasi jarak jauh secara elektronik melalui kabel, atau tanpa kabel, sering mengkomunikasikan benda-benda tidak berwujud yang dinamakan kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum.

Permasalahan di era digital bersifat global, tidak mengenal batas negara karena meliputi jaringan informasi yang belum bisa ditemukan titik batasnya. Mediumnya adalah internet, merupakan

¹ Lihat Pasal 28 c ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³ Badan pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm 1. Bdgk Ronald de Bruin, *Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Practice*, The Hague/ New York: Kluwer Law International, 2002, hlm. 2-3. Lihat juga David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm xv111, menyatakan: "Technolgical Innovation changes everything, including law."

⁴ Paparan Prof Eddy Damian dalam acara Gelar Wicara tentang "Telekomunikasi, Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Digital" di Universitas Padjadjaran, 22 April 2019.

jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer tersebut kemudian dihubungkan dengan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) super besar yang bernama *Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)*.⁵ Melalui jaringan yang sangat luas ini terjadilah komunikasi interaktif antar individu, yang implikasinya merambah kepada pelbagai kebutuhan manusia yang sangat beragam dan memiliki sifat variatif. Lahirnya internet juga merubah paradigma komunikasi manusia dalam beraktifitas, dimana internet telah merubah konsep jarak dan waktu secara signifikan sehingga membuat perspektif manusia melihat dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.⁶ Seluruh aktifitas manusia dalam dunia sibernetika menjadi sangat dinamis, bahkan sampai menciptakan kebudayaan yang baru dalam keseharian pada era teknologi ini. Realitas dunia internet ini benar-benar memiliki keunikan sendiri karena bagi para pengguna menjadi sangat dinamis, bahkan sampai menciptakan kebudayaan yang baru dalam keseharian pada era teknologi ini. Bagi para pengguna dunia sibernetika dapat merasakan untuk dapat berkelana menembus batas budaya, agama, politik, ras, birokrasi bahkan kedaulatan Negara secara eksklusif. Gambarnya di Indonesia tidak ubahnya seperti sebuah hutan belantara yang belum mempunyai aturan hukum yang berlaku.⁷

Semakin banyak aktifitas pengguna internet di Indonesia, mulai dari perdagangan elektronik, perusahaan virtual, pelayanan jasa dalam internet. Semakin banyak juga penemuan permasalahan hukum yang timbul setelahnya. Seperti penipuan, pembajakan, plagiarisme, mengenai *domain*, dan permasalahan lainnya yang menyangkut isi informasi media internet (*internet contents*)⁸.

Melihat keberadaan isi informasi media internet, dalam suatu *website* yang biasanya terdiri dari *homepage* atau halaman depan. Isi *homepage* tersebut akan sangat bervariasi, tergantung siapa yang membuat *website* tersebut.⁹ Hal inilah yang mengandung unsur Kekayaan Intelektual dari aspek Hak Cipta, baik dari karya musik, karya fotografi dan khususnya karya sinematografi.

Sinematografi lebih sering dikenal sebagai film, merupakan gambar bergerak yang mencakup film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Film-film ini biasanya ditonton melalui bioskop konvensional yang dapat kita temui di mall-mall besar pada umumnya, dan memang membutuhkan *effort* untuk kesana. Hal inilah yang menjadi satu inovasi untuk dikembangkannya satu cara agar seluruh orang dapat menonton dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja tanpa harus ke bioskop konvensional.

Eksistensi bioskop daring sudah diakui oleh seluruh masyarakat, bahkan di Indonesia sudah banyak yang memberikan apresiasi inovasi tersebut. Karena saat ini masyarakat Indonesia memiliki

⁵ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 84.

⁶ Agus Raharjo, *Ibid*, hlm 59.

⁷ Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Dunia sibernetika*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

⁸ Asril Sitompul, *Ibid*, hlm. 8.

⁹ Timothy Lindsey et. All (*Asian Law Group*), *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 163.

hobi untuk menikmati karya ciptaan melalui audiovisual (film) lebih tinggi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa menonton adalah satu kegiatan baru yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia baik mudah maupun orangtua, bahkan tidak sedikit yang menjadi salah satu hiburan keluarga apabila memiliki waktu libur. Adanya bioskop daring lebih menghemat pengeluaran bagi para penikmat film, dan lebih efisien tentunya dari segi waktu. Apabila dikaji lebih dalam, bioskop daring tidak diketahui apakah mengikuti perizinan secara legal atau tidak.

Film idealnya adalah salah satu medium yang sangat efektif untuk menceritakan sebuah kisah tentang apapun baik nyata maupun fiksi. Film¹⁰ sendiri memiliki arti sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah Film dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sehingga dapat menjadi salah satu wadah untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem industri perfilman. Sudah menjadi tugas Negara untuk mengakui, melindungi bahkan melestarikan film dengan satu produk hukum yang memiliki kepastian. Film sendiri merupakan bagian dari sinematografi yang mana itu adalah suatu karya cipta, satu hal yang sudah diakui secara konstitutif oleh Indonesia dan dilindungi dalam peraturan Perundang-Undangan, khususnya Hak Kekayaan Intelektual dalam rezim Hak Cipta.

Ciptaan atau karya yang diciptakan berdasarkan teknologi dan digitalisasi memungkinkan penyebaran dan pendistribusian melalui jaringan internet, ciptaan tersebut bisa menjangkau dunia tanpa batas (*boderless*), apabila setiap orang di dunia belahan manapun memiliki internet dalam gawai¹¹ nya. Dibalik keunggulan dan keuntungan yang didapat dari karya cipta yang menggunakan digitalisasi, terdapat satu resiko yang tidak bisa dipungkiri keadaannya. Resiko yang dimaksud adalah mudahnya satu karya cipta untuk diubah, dimodifikasi, distribusi¹² tanpa izin bahkan digandakan secara bebas tanpa ada perjanjian, dan dibajak.

Tingginya angka pembajakan atas karya cipta, dan pengabaian atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di beberapa negara, menjadikan salah satu sebab negara mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam neraca perdagangannya. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau industri yang bergerak dalam produksi karya yang menggunakan teknologi dan digitalisasi juga semakin tinggi sejalan dengan tingginya angka pembajakan ciptaan di era digital. Setidaknya ada 8 (delapan) faktor yang menyebabkan tingginya angka pembajakan¹³ *digital content*, yaitu:

1. *Timing* – dimana pengguna ilegal selalu menginginkan akses terlebih dahulu dari sebuah konten digital sebelum konten itu sendiri didistribusikan secara resmi;

¹⁰ Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

¹¹ Dalam laman KBBI daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gadget>, gadget yang kita sering sebut dalam dunia elektronik, sudah dapat disebut dengan bahasa Indonesia yang sudah di sahkan oleh pemerintah dengan sebutan Gawai. Dalam pengertian lain gawai itu memiliki arti sebagai perkakas, diantaranya adalah seperti telepon genggam, laptop, komputer, dan masih banyak lainnya. (diakses pada 5 Mei 2019, pukul 17.02).

¹² Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹³ Jenna Worthman, *Will Netflix Cure Movie Piracy?*, NYT Blogs, 28 april 2011, dalam Ernst and Young, *Intellectual Property in a Digital World*, Newyork, Global Media & Entertainment Center, 2011, hlm. 5.

2. *Ease* – Kemudahan dalam mencari dan akses atas ciptaan digital yang dikehendaki di Internet;
3. *Price* – Faktor harga juga berpengaruh dalam perilaku konsumen yang lebih memilih produk bajakan yang tidak ada perbedaan kualitas jauh di bawah produk aslinya;
4. *Access* – penyedia layanan / *content provider* tidak bisa mengetahui dengan cepat apakah konten yang ada legal atau tidak;
5. *Government Restriction* – beberapa negara tertentu membatasi akses, atau konten digital tertentu;
6. *Use Format and Interoperability* – semakin mudahnya cara bertukar *digital works* yang illegal, apalagi kalau ciptaan digital tersebut tidak disertai dengan teknologi proteksi yang memadai;
7. *Timeliness* – karya digital yang ingin diakses, diunduh atau digunakan bisa disimpan, diakses, diubah sewaktu-waktu, tanpa mengurangi kualitas ciptaan itu sendiri;
8. *Lack of Education and Awareness* – konsumen banyak yang tidak cukup mempunyai pengetahuan dalam menggunakan ciptaan digital, tidak memahami syarat dan ketentuan penggunaan, peringatan hak cipta, dan tindakan yang dilarang.

Perlunya perlindungan hukum terhadap karya cipta memang sangat dibutuhkan, namun urgensi dari perlindungan dalam karya cipta digital harus berikan perhatian lebih dikarenakan perkembangan teknologi yang juga memudahkan perbuatan melawan hukum seperti yang disebutkan diatas. Bagi pencipta, perlindungan karya Cipta digital dapat dilihat dari sisi pengamanan akses, dimana perlindungan teknologi yang melekat pada ciptaan memungkinkan untuk pencipta dapat membatasi akses atas ciptaan dari pengguna illegal.

Penulis tertarik meneliti lebih dalam permasalahan hukum dalam hal ini karya film di era digital, karena apabila melihat dari aspek hak cipta karena ciptaan adalah karya intelektual yang dibuat seseorang atau badan yang secara otomatis diakui dan dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini mejadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁴

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau burgerlijk Wetboek (BW), dalam buku III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

¹⁴ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

Dalam menentukan perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku hak subjektif orang lain; kesusilaan; kepatutan; ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan kerugian.¹⁵

Salah satu laman internet yang diduga secara terang-terangan dan masif dalam melakukan perbuatan melawan hukum adalah www.indoxxi.com. Ini adalah laman internet yang menyajikan sebuah film-film buatan domestik maupun mancanegara, dimana pemilik situs ini memberikan akses untuk menonton kepada warganet sesuai dengan pasaran secara komplet dari yang lawas sampai yang aktual di bioskop konvensional. Dalam laman penyaji bioskop daring¹⁶ ini pula, terdapat juga iklan yang dilihat secara langsung maupun yang harus di akses terlebih dahulu.

Permasalahan dalam situs laman www.indoxxi.com ini adalah pemilik laman internet ini belum diketahui kepemilikan izin atau lisensi dari pemilik hak cipta dan hak terkait dari karya film yang mereka gunakan dalam laman mereka. Kemungkinan proses monetisasi tanpa persetujuan bahkan mungkin tidak diketahui dari para pemegang hak cipta dan hak terkait dari sebuah karya film itu sendiri. Modal yang terbilang tidak banyak, laman internet www.indoxxi.com ini meraup keuntungan dengan membuka tawaran promosi kepada warganet yang ingin produk barang/jasa nya di iklankan di laman www.indoxxi.com ini dengan berbagai prosedur yang ada. Oleh karenanya pemilik bioskop daring ini tetap mendapatkan keuntungan yang sangat besar walaupun memberikan akses menonton bioskop secara gratis.

Indonesia sendiri sudah memiliki perlindungan khusus (*sui generis*) terhadap industri film yakni Undang-Undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman, namun tidak ada pembahasan khusus tentang *Digital Content*, hanya sekedar membahas tentang teknologi informasi yang tidak ada peraturan pelaksanaannya. Untuk perlindungan film sendiri berdasarkan substansi dalam medium digital, diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, WIPO Copyright Treaty (WCT), WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) dan terakhir Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Hak Cipta dalam ranah digital memiliki karakter sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi dalam hal ini internet. Oleh karenanya Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta film harus memiliki aturan yang kuat untuk mengatur mengenai konsep perlindungan Hak Cipta sendiri dalam konteks audiovisual. Hak Cipta untuk audio,

¹⁵ Junior Willem John Latumeten, *Klausula Arbitrase dan itikad Baik Para Pihak Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jurnal Litigasi, Vol. 20 No. 1, 2019, hlm 8.

¹⁶ Dalam KBBI daring mendikbud, pemerintah sudah menetapkan pemilihan kata yang baru dalam dunia elektronik untuk kata online dengan sebutan daring, dan untuk kata offline digantikan dengan kata luring. Seiring dengan kebutuhan penulis atau penulis dalam menyajikan penulisan redaksional yang sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia. <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/adhyra-pratama-irianto/kata-baru-yang-unik-dalam-bahasa-indonesia-sudah-pernah-dengar-c1c2/full> (diakses pada pukul 2 Februari 2019, pukul 19.20)

Indonesia sudah meratifikasi WIPO Copyright Treaty sebagai landasan hukum perlindungan. Oleh karenanya penulis melihat *Beijing Treaty* adalah salah satu peraturan internasional yang dapat memberikan jawaban atau sebagai landasan hukum terkait konsep perlindungan hak cipta audiovisual dalam hal ini terdapat film pada ranah digital seiring dengan perkembangan zaman.

Hal yang berbeda dan spesifik mengenai *Beijing Treaty* (perjanjian Beijing) adalah mengenai hak penyiaran dan komunikasi terhadap Publik. Dimana pemain dapat mengajukan ketentuan untuk hak remunerasi kepada Direktur Jendral WIPO terkait performanya dan menetapkan pembayaran yang adil untuk penggunaan langsung atau tidak langsung dari pertunjukan yang ditetapkan.

Pengalihan Hak dalam perjanjian ini, diakui dan disepakati dilaksanakan oleh atau ditransfer ke produser. Dan untuk setiap kesepakatan dalam pengalihan hak, wajib hukumnya untuk membuat perjanjian oleh perwakilan resmi mereka, baik individu, kolektif atau lainnya. Dan dalam pengalihan hak, pemain dapat memberikan batasan atau pengecualian yang bertentangan dengan eksploitasi normal kinerja dan tidak beralasan merugikan kepentingan sah dari pemain.

Akibat dari digitalisasi, segala akses dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dengan menggunakan sistem digital. Inilah yang menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelanggaran Hak Cipta film dalam era Digital ini.

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penulisan yang ditujukan untuk menemukan hukum *In Concreto* dengan menerapkan hukum secara konkrit guna menyelesaikan suatu permasalahan sesuai tema. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu penulisan Inventarisasi Hukum Positif yang berkaitan atau bersinggungan untuk menjadi landasan dan acuan mendasar untuk melakukan penulisan hukum dari sudut pandang lain. mengenai Pelindungan Hak Cipta pada Sinematografi pada medium Internet.

Selain itu, digunakan pula metode pendekatan Deskriptif Kualitatif, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penulisan ini juga bersifat eksploratif, yakni menggali hal-hal baru yang hampir secara keseluruhan belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Spesifikasi penulisan yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif, oleh karenanya penulis disini membaca seluruh peraturan perundangan-undangan¹⁷ yang berlaku di Indonesia secara detail kemudian mencari kekosongan dan mengkomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh objek penulisan.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 33.

PEMBAHASAN

Pelindungan Hak Cipta Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban dari setiap subjek-subjek hukum. Manusia dan kebutuhannya akan selalu berkembang secara terus-menerus tanpa mengetahui batas akhirnya.

Para pendukung hak cipta pada umumnya mendasari pemikiran tentang perlindungan hak cipta bermula dari teori hukum alam.¹⁸ Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk olah pikir manusia, baik materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Konsep pemikiran yang demikian apabila diterapkan pada hak cipta, merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seseorang Pencipta karena kerja intelektualnya atau karena oleh pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan.¹⁹

Thomas Aquinas²⁰, sebagaimana dikutip oleh W. Friedmann (1990:62), mendefinisikan hukum sebagai:

“ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat dan menyebarkanluaskannya.”

Dalam kaitan pemikiran Thomas Aquinas itu, selanjutnya Friedmann mengatakan bahwa :

“Hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan, bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia, sebagai makhluk yang berakal, menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hal tersebut berasal dari prinsip-prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam, yang merupakan sumber dari semua hukum manusia.”

John Locke, seorang filsuf inggris terkemuka abad ke – 18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa:

“hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang Pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.”

¹⁸ Tentang teori hukum alam, sebagai bahan pembandingan perlu dikemukakan di sini pendapat seorang penulis yang berasal dari negara-negara penganut Common Law System, yaitu Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 137-138 menulis sebagai berikut :

In European history, there were many theories of natural law. They had in common the idea of a body of law that stood outside of any historical or social process. They identified law with pure reason or with innate ideas implanted by God or some supreme being. Many traces of these beliefs remain in modern legal thought. In general, however, modern theories of law begin and end with human beings; philosophers may use meta-human concepts to judge the laws but not to account for the laws themselves. Dominant opinion has it that law is, and always has been, man-made.

Baca juga W. Friedmann, *Legal Theory*, Stevan & Sons Limited, 1953, hlm. 17 : Bab 3, *the problem of natural Law*.

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, 2004, hlm 27-28.

²⁰ G.H Sabine, *History of Political Theory*, Henry Hold and Company, New York, 1954, diterjemahkan : Drs. Soewarno, *Teori-teori Politik I*, Penerbit Bina Cipta, 1977, hlm. 245-247 : Baca juga Disertasi Thoga Hutagalung, *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Padjadjaran, 1995, hlm. 45.

Locke berbicara tentang *right to intellectual property* (hak kekayaan intelektual) yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, inventor atau apapun istilahnya, sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya, kepada mereka diberi upah karya intelektualnya. Munculnya pemikiran Locke yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas *hegemoni feodalisme* yang menguasai milik. Beliau mengkritik sistem feodalisme pada waktu itu, sebagaimana semua akses milik dibatasi hanya pada kelompok bangsawan.

Intellectual Property/KI dirumuskan sebagai hak, yang bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak sehingga *Intellectual Property Rights* mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. Jadi, sumbangan pemikiran Locke terletak pada hak pribadi. Locke berbicara mengenai hak materiil, maksudnya adalah sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang yang bisa dikuasai, dan dapat menjadi fasilitas hidup manusia. Kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain.

Inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa Pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui Ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Hukum alam memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat. Guna tetap selalu berkreasi, berinovasi, meningkatkan kualitas dan tentunya mensejahterakan sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan pengetahuan tentang kepemilikan karya cipta adalah wawasan akan akhlak, inovasi dan kreatifitas dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pakar-pakar ilmu menemukan konsep berdasarkan nilai-nilai yang ada disetiap kebutuhan manusia yang dapat disebut sebagai hak setiap manusia, kemudian setelah dikaji lebih dalam secara filosofis kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Terminologi ini kemudian menjadi landasan berpikir bahwa pengembangan potensi manusia akan ide-ide dan pemikirannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan merupakan suatu hak asasi manusia yang mendasar. Dalam skala internasional, Organisasi dunia membuat satu deklarasi yang mementingkan HAM dari setiap umat manusia agar tercapainya suatu kebutuhan umat manusia tanpa terkecuali, dan yang menariknya adalah deklarasi universal tersebut sudah menyebutkan mengenai ilmu pengetahuan dalam seni. Pada Pasal 27 ayat (1) di *Universal Declaration*

of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang dikenal di Indonesia dengan sebutan DUHAM menetapkan mengenai:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.”

Pasal diatas telah menyebutkan sebuah penegasan bahwa KI manusia telah diakui sebagai HAM yang berlaku secara universal. Seiring dengan perkembangan konsepsi HAM yang luas, berkembang suatu pemikiran bahwa HAM seharusnya tidak hanya semata-mata melindungi pemilik KI saja, tetapi juga harus menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat menggunakan dan mengakses kekayaan intelektual tersebut dengan sebesar-besarnya guna menunjang kehidupan sosial, budaya dan ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya banyak yang menganggap bahwa konsepsi HAM dalam kekayaan intelektual itu seperti hukum piramida, dimana adanya ketidakadilan dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apabila dihadapkan kepada konsepsi perlindungan HAM bagi kebutuhan asasi manusia.

Setelah dunia sudah mendeklarasikan bahwa kekayaan intelektual adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dapat dimiliki setiap manusia di dunia, Indonesia juga meratifikasi dan menerapkan dalam sistem Hukum di Indonesia, dengan membuat hukum positif yang secara eksplisit menyatakan bahwa KI adalah bagian dari Hak setiap manusia. Hal ini terpapar dalam Pasal 28 (c) Undang-Undang Dasar Negara Kesataun Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Konsekuensi dari kalimat di atas adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan suatu hak yang harus dilindungi sebagai hak asasi manusia yang mendasar, dan oleh karenanya hak tersebut harus dilindungi dan dijamin keberadaannya oleh Negara.

Negara memiliki andil penuh agar konsep-konsep yang dijabarkan diatas tidak membuat kebingungan dikemudian hari. Pada dasarnya hukum positif harus bisa selalu memberikan solusi ketika adanya kekosongan hukum. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bahwa penghargaan dan pengakuan HAM bagi pemilik KI haruslah seimbang dengan kebutuhan mendasar masyarakat, dan perlu diperhatikan pula bahwa urgensi hal pribadi (*privacy rights*) dalam hal perlindungan KI telah berkembang secara internasional sebagai pengecualian atas prinsip kebebasan masyarakat terhadap penggunaan KI.²¹

²¹ Mieke Komar kataatmadja, et. All, *Cyber Law: Suatu pengantar, Seri Dasar Hukum ekonomi*, ELIPS II, 2002, hlm. 122.

Keseimbangan hak antara pemilik KI dengan masyarakat, menjelaskan bahwa KI tersebut tidak hanya harus bermanfaat bagi pemiliknya tapi juga harus bernilai sosial bagi seluruh masyarakat di dunia yang membutuhkannya. Bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan tiga macam konsepsi²², yakni :

1. Konsepsi kekayaan, yaitu berupa hasil kekayaan intelektual yang mempunyai nilai tertentu berdasarkan sifat dan kegunaannya.
2. Konsepsi hak, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (imateril)²³ yang dimiliki oleh subjek hukum yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut.
3. Konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Kehadiran tiga konsep ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan akan adanya pembangunan hukum dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual, dalam dibidang hak cipta.

Secara kronologis mengenai timbulnya hak atas suatu KI, dapat dilihat dari suatu eksistensi dimana karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra tersebut merupakan kemampuan intelektual manusia yang dihasilkan melalui daya cipta, rasa dan karsa. Usaha ini dilakukan dengan segenap pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, sehingga sesuatu yang dihasilkan dari usaha itu mempunyai nilai. Nilai tersebut bukan hanya dari segi kualitas dan manfaat, tetapi juga dari segi ekonominya. Nilai ekonomi yang melekat pada karya tersebut menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap suatu karya intelektual.

Konsep perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) sangat membutuhkan peran Negara untuk membuat pendekatan yang lebih, terhadap perkembangan era Digital yang tidak mengenal batas yuridis (*boderless*). Karena masyarakat informasi saat ini dengan mudah mengakses film saat ini, hanya dengan membuka aplikasi dengan gawai seperti telepon genggam, perangkat komputer atau bahkan laptop dengan ditambah akses internet.

Perlindungan KI Konvensional yang sekarang positif berlaku pun, merupakan sistem perlindungan bagi produk-produk industrial. Meski pun Hak Cipta tidak termasuk secara langsung ke dalamnya, namun kepemilikannya yang mensyaratkan originalitas, keberadaan individu dan bukan kelompok masyarakat pencipta, serta bentuk yang termaterialisasi, berakar pada logika industrial juga.²⁴

Film adalah medium dari pencipta untuk menunjukkan karyanya lewat audiovisual untuk dipertontonkan kepada masyarakat dan dunia tentang semua cipta, karsa dan rasa agar lebih mudah

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menuurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Pelindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 18.

²³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 8.

²⁴ Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata dan Laina Rafianti, Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29, No. 2, 2017, hlm. 206.

dimengerti dan dipahami. Sebagai suatu profesi dari pencipta film untuk mendapatkan keuntungan secara moral dan ekonomi guna menjalankan hidup. Masalahnya adalah hak cipta dan hak terkait dari produksi sebuah film yang tidak selalu mendapatkan hak ekonomi secara keseluruhan ketika terjadi perbuatan yang melawan hukum seperti pembajakan, pengadaan sampai distribusi tanpa izin melalui dunia digital.

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas KI. Dikatakan Hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual (HKI) adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan dari KI tersebut, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau di aplikasikan dan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang menguntungkan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi Hak Kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Penulis kali ini hanya menjelaskan hak ekonomi yang terdapat pada Hak Cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan rezim HKI lainnya. Jenis Hak Ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:²⁵

1. Hak Reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan Ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menggunakan hak perbanyakan.
2. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap Hak Cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skenario film. Hak ini di atur dalam *Bern Convention* dan *Universal Copyright Convention*.
3. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil Ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak ini diasukkan dalam hak mengumumkan.
4. Hak Pertunjukkan (*Performing right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, penari dll. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention*.
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan Ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan. Dalam perjanjian internasional diatur dalam *Bern Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention 1961*, *Brussel Convention 1974*.
6. Hak Program Kabel (*cable casting right*), yaitu hak untuk menyiarkan Ciptaan melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi pelanggan, yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.

²⁵ Abdulkadir M, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

7. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran Ciptaan yang tersimpan diperpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Rights Scheme 1982*. Hak ini telah banyak dianut oleh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jerman, Denmark, Swedia.
8. Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*), yaitu hak untuk memperbanyak Ciptaan. Merupakan hak eksklusif diperuntukkan bagi pemegang Hak Cipta /Pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

UUHC menganggap KI adalah benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable goods*). Sebagai benda bergerak, KI dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan (bisa tanpa pembuatan akta apabila pencipta meninggal dunia), hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Dengan demikian, apabila seorang atau badan hukum menggunakan atau memanfaatkan satu ciptaan dalam hal ini karya film untuk mendapatkan keuntungan atau hak ekonomi tanpa perbuatan yang disebutkan diatas, bisa disimpulkan bahwa orang atau badan hukum tersebut masuk dalam unsur melakukan perbuatan melawan hukum.

Diatas telah diuraikan macam-macam hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta. Meskipun dalam UUHC telah memberikan hak kepada pencipta untuk memberi izin atau melarang pihak lain memberdayakan ciptaan mereka. Namun dengan kesibukan dan kekurangan mereka dalam sistem hukum yang ada, mungkin mereka tidak bisa terus-menerus memantau sendiri penggunaan ciptaannya. Oleh karena itu UUHC membentuk satu solusi dengan membuat wadah atau organisasi untuk memantau ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan UUHC. Selain itu, berguna juga untuk pengadministrasian kolektif hak cipta untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan, dan juga menarik hak ekonomi (dalam hal ini royalty) dari karya ciptaan.

Hak cipta film dapat disetarakan dengan benda, yang tidak berwujud dan dapat bergerak. *Droit de Suite* menjadi asas yang paling tepat sebagai landasan menerapkan teori perlindungan dengan membuat produk hukum secara parsial. *Droit de Suite* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Bersifat absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.²⁶

Pada hakikatnya, justifikasi, sifat dan konsep dasar perlindungan hak cipta berlaku secara universal. Oleh sebab itu, apabila penulis komparasi dengan hukum hak cipta di berbagai negara,

²⁶ Penjelasan BAB II, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditemukan ketentuan yang relevan dengan hal-hal tersebut. Namun karena setiap Negara memiliki ideologi yang berbeda-beda serta sistem hukum yang berbeda pula, penerapan justifikasi, sifat dan konsep dasar perlindungan hak cipta menjadi berbeda. Contohnya menyangkut justifikasi hak cipta, ada negara yang lebih menekankan perlindungan hak cipta pada alasan keadilan, ada yang memprioritaskan alasan ekonomi, dan ada juga yang lebih berlandaskan alasan sosial. Oleh karenanya, teori yang disepakati oleh para ahli KI yang dapat diterapkan kepada para anggota WIPO untuk melindungi produk KI nya ketika perkembangan terus berlanjut adalah teori resiko/ *risk theory* dari Robert M. Sherwood.

Dunia mengenal dua sistem hukum dalam hak cipta, yakni *The civil law* dan *The Common Law system*²⁷. Indonesia sendiri menggunakan sistem *Civil Law* atau yang lazim disebut dengan sistem Eropa Kontinental, sebuah sistem yang berakar pada paham individualistik. Negara lain yang menganut sistem hukum ini adalah Prancis, Jerman, Italia, Belanda dan masih banyak lagi.

Negara-negara penganut *Civil Law*, menerapkan hak cipta dengan tradisi yang sama pada umumnya dengan memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada Pencipta, bukan kepada Ciptaan yang merupakan produk pencipta. Teori filosofis yang memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada Pencipta adalah sejalan dengan ajaran-ajaran atau filsafat dari John Locke yang sangat mengutamakan pemberian hak-hak kepemilikan kepada individu. Kemudian, pengaruh *Civil Law System* ini juga dianut dan dibunyikan dalam definisi hak cipta oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization) dalam buku yang berjudul *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighbouring Rights*.

Jika hukum berfungsi sebagai alat pelindung kepentingan Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, agar kepentingan tersebut itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Tidak hanya sampai pembuatan peraturan saja, namun sampai pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait mendapatkan hak ekonomi sebagaimana mestinya. Baik secara individual maupun secara kolektif. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah, hukum itu menjadi kenyataan.²⁸

Pemerintah seyogyanya sudah memberikan perlindungan pada sinematografi dalam medium digital melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 28 c Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

²⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm 77.

²⁸ Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, Penerbit Libery, Yogyakarta, 1983, hlm. 72.

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan tentang teknik pembuatan namun tidak menyebutkan tentang perlindungan secara spesifik, hanya menyiratkan tentang perlindungan sosial, itupun ditujukan kepada konsumen. Berbunyi:

“Pembuatan film adapt dilakukan dengan teknologi analog, digital, atau teknologi tertentu dan direkam pada: a. Pita seluloid; b. Pita video; c. Cakram ioptik; atau d. Bahan lainnya.”

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengrangi, melakukan tarnsmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik Publik.
- (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentrasfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh public dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyebutkan diawal pada substansi Hak ekonomi Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Kemudian UUHC sendiri memberikan banyak cara untuk memberikan perlindungan seperti adanya sarana kontrol teknologi pada BAB VII, adapun sarana kontrol teknologi adalah teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan.

Indonesia juga dengan dengan percaya diri meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Berne, Paris Convention, WIPO Copyright Treaty, WIPO Performance and Phonogram Treaty. Indonesia juga membuat Peraturan Menteri bersama untuk membuat perlindungan karya Cipta yang berada di medium digital atau internet melalui Peraturan Bersama Menteri Hukum dan hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 14 tahun 2015 dan No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Kintan dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam hal ini adalah bagaimana para menteri dapat mengontrol kemudian menutup para pelanggar-pelanggar hak cipta dalam sistem elektronik (dalam hal ini medium Internet).

Pelindungan Hak Cipta Sinematografi Menurut *Beijing Treaty*

Produk hukum yang paling tepat untuk memiliki fungsi melindungi Hak Cipta Film atau audiovisual pada medium internet adalah *Beijing Treaty* yang disahkan melalui *Diplomatic Conference* pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing China dan mengakhiri 12 (dua belas) tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO. Dan Indonesia sendiri sebenarnya sudah menandatangani pada saat itu dan menjadi negara ke- 53 yang menandatangani, namun sampai saat ini belum meratifikasinya.²⁹

Adapun isi dari *Beijing Treaty* tersebut dapat melindungi aspek-aspek Hak Cipta secara khusus terhadap karya *audiovisual performance*. Produk hukum dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang membahas mengenai instrumental khusus dari perlindungan hukum pertunjukan audiovisual ini memiliki 30 (tiga puluh) *Article*. Bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan perlindungan hak-hak para pemain dalam audiovisual, yang sebelumnya tidak diatur dalam *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*.³⁰

Pembukaan *Beijing Treaty* menerapkan kepada Para Pihak yang merupakan anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* mengukui semua prinsip yang terdapat pada *Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, salah satunya adalah ketentuan untuk praktik anti persaingan bebas.

Beijing Treaty sendiri memiliki tujuan untuk memberikan hak-hak khusus ke beberapa hal, yang pertama adalah kepada pemilik hak terkait yakni³¹ “*performers*” seperti aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang bertindak, bernyanyi, menyampaikan, mendeklamasikan, bermain, menafsirkan atau melakukan karya atau ekspresi sastra atau artistik cerita rakyat. Kedua adalah “*audiovisual fixation*” yang berarti perwujudan gambar bergerak, baik atau tidak disertai dengan suara atau oleh representasi daripadanya, darimana mereka dapat dirasakan, direproduksi atau dikomunikasikan melalui sebuah perangkat Ketiga adalah mengenai “*Broadcasting*” dimana transmisi dengan sarana nirkabel untuk penerimaan suara public atau gambar dan suara atau representasi daripadanya; termasuk transmisi oleh satelit penyiaran, transmisi sinyal terenkripsi adalah penyiaran dimana sarana

²⁹ Indonesia menandatangani *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* di markas besar *World Intellectual Property Organization (WIPO)* di Jenewa, dikutip dari <https://mission-indonesia.org/2012/12/18/indonesia-menandatangani-beijing-treaty-on-audiovisual-performances-di-markas-besar-world-intellectual-property-rights-organization-wipo-di-jenewa/> (23 Maret 2019, 12.45 WIB).

³⁰ *Article 1 Beijing Treaty*.

³¹ *Article 2 Beijing Treaty*.

untuk mendeskripsi sesuatu karya cipta, disediakan untuk umum oleh organisasi penyiaran atau dengan persetujuan. Terakhir adalah mengatur terkait "*communication to the public*" dari suatu kinerja berarti transmisi ke public oleh media apapun, selain dari yang disiarkan, dari kinerja unfiksasi, atau kinerja yang diperbaiki dalam fiksasi audiovisual. Termasuk juga membuat penampilan tetap dalam fiksasi audiovisual yang terdengar atau terlihat atau terdengar dan terlihat oleh publik.

Keuntungan dari ratifikasi *Beijing Treaty* juga adalah Pelaku yang bukan warga negara dari salah satu Anggota *Beijing Treaty*, tetapi memiliki domisili di salah satu negara anggota, dapat mendapatkan perlindungan yang sama dengan cara asimilasi³². Dan juga *Beijing Treaty* sendiri menggunakan prinsip *National Treatment* kepada seluruh anggota agar mendapatkan hak yang sama diseluruh dunia yang menjadi anggota.

Dalam hak moral/*moral rights*³³ seorang pemain berhak untuk menolak untuk distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain dari penampilannya itu akan merugikan reputasinya, dengan mempertimbangkan hakikat audiovisual fiksasi. Dan juga pemain berhak untuk untuk mengklaim dirinya diidentifikasi sebagai pemain pertunjukannya. Dalam hal ini, pemain sudah memiliki tentang hak eksklusif. Kemudian pada perlindungan hukum untuk pemain, tidak diberikan kepada pemain setelah pemain telah mati.

Pemain mendapatkan Hak eksklusif/*exclusive rights*³⁴ dari fiksasi yang tidak tetap, dan juga penyiaran dan komunikasi kepada publik tentang pertunjukan mereka yang tidak tetap kecuali sudah termasuk kinerja penyiaran.

Traktat ini memberi para Anggota memiliki 4 (empat) jenis hak ekonomi untuk penampilan mereka yang tetap dalam fiksasi audiovisual, seperti dalam film yakni hak reproduksi, hak distribusi, hak sewa dan hak untuk menyediakan.³⁵

Untuk Hak reproduksi / *Right of Reproduction*³⁶, pemain harus menikmati semua hak eksklusif untuk mengesahkan reproduksi langsung atau tidak langsung dalam fiksasi audiovisual tanpa terkecuali dengan media internet.

Untuk Hak Distribusi/*Right of Distribution*³⁷, pemain akan mendapatkan hak eksklusifnya ketika mengesahkan perbuatan yang telah di fiksasi audiovisual melalui penjualan atau transfer kepemilikannya lainnya, dan tetap memiliki otorisasi dalam membuat Perjanjian.

³² Pengertian asimilasi dalam konteks sosial, yakni peleburan sifat asli dengan sifat lingkungan disekitar, dikutip dari <https://kbbi.web.id/asimilasi> (23 maret 2019, 13.12 WIB).

³³ Article 5 *Beijing Treaty*.

³⁴ Article 6 *Beijing Treaty*.

³⁵ Summary of *Beijing Treaty*, dikutip pada https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/summary_beijing.html (25 Maret 2019, 09.34 WIB).

³⁶ Article 7 *Beijing Treaty*.

³⁷ Article 8 *Beijing Treaty*.

Hak sewa/*Rights of Rental* dalam *Beijing Treaty*, pemain dapat mengesahkan sewa komersial ke publik dengan asli ataupun salinan dalam fiksasi audiovisual, dapat berlaku lain apabila ditulis dalam perjanjian.

Dalam hal hak eksklusif, pemain tetap dan harus menikmati hak eksklusif dalam fiksasi audiovisual yang melalui sarana kabel atau sarana nirkabel, sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat yang dapat mengaksesnya dari tempat yang berbeda. Hak ini mencakup, khususnya, pembuatan interaktif yang tersedia melalui internet.

Pelindungan yang berbeda dan spesifik mengenai *Beijing Treaty* adalah mengenai hak penyiaran dan komunikasi terhadap Publik³⁸. Para pihak memiliki hak otorisasi untuk menetapkan hak atas imbalan yang adil untuk penggunaan langsung atau tidak langsung atas pertunjukan yang diperbaiki dalam fiksasi audiovisual untuk penyiaran atau komunikasi kepada publik. Dan juga pemain dapat mengajukan ketentuan untuk hak remunerasi kepada Direktur Jendral WIPO terkait performanya dan menetapkan pembayaran yang adil untuk penggunaan langsung atau tidak langsung dari pertunjukan yang ditetapkan.

Pengalihan Hak dalam traktat ini³⁹, diakui dan disepakati dilaksanakan oleh atau ditransfer ke produser. Untuk setiap kesepakatan dalam pengalihan hak, wajib hukumnya untuk membuat perjanjian oleh perwakilan resmi mereka, baik individu, kolektif atau lainnya. Dan dalam pengalihan hak, pemain dapat memberikan batasan atau pengecualian yang bertentangan dengan eksploitasi normal kinerja dan tidak beralasan merugikan kepentingan sah dari pemain.

Mengenai batasan dan pengecualian, Pasal 13 *Beijing Treaty* memasukkan tes yang disebut "tiga langkah" untuk menentukan batasan dan pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (2) Konvensi Berne⁴⁰, memperluas penerapannya untuk semua hak. Pernyataan Persetujuan yang menyertai menyatakan bahwa Pernyataan Persetujuan Pasal 10 *WIPO Copyright Treaty* (WCT)⁴¹ berlaku serupa dengan *Beijing Treaty*, yaitu, bahwa pembatasan dan pengecualian seperti yang ditetapkan dalam hukum nasional sesuai dengan Konvensi Berne dapat diperluas ke lingkungan digital. Negara pihak pada Persetujuan dapat membuat pengecualian dan batasan baru yang sesuai dengan lingkungan digital. Perpanjangan yang ada atau pembuatan batasan dan pengecualian baru diizinkan jika kondisi tes "tiga langkah" terpenuhi.

Untuk jangka waktu perlindungan⁴² sama dengan Konvensi Berne dimana 50 tahun dihitung dari akhir tahun dimana pertunjukan berlangsung tetap.

³⁸ Article 11 *Beijing Treaty*.

³⁹ Article 12 *Beijing Treaty*.

⁴⁰ *Berne Convention*.

⁴¹ Article 10 *WIPO Copyright Treaty*.

⁴² Article 14 *Beijing Treaty*.

Kemudian yang perlu digaris bawahi dalam konteks *Beijing Treaty* adalah membahas mengenai kewajiban mengenai hak manajemen informasi⁴³ yang mana adalah informasi yang dapat mengidentifikasi pemain, kinerja pemain, atau pemilik hak apapun di kinerja atau informasi tentang syarat dan ketentuan penggunaan kinerja dan adapula saja angka atau kode yang mewakili informasi tersebut, ketika salah satu dari item informasi ini melekat pada kinerja yang diperbaiki dalam fiksasi audiovisual. Pasal mengenai Hak Manajemen Informasi mewajibkan Para Pihak untuk menyediakan solusi hukum terhadap pengelakan langkah-langkah teknologi (misalnya, enkripsi) yang digunakan oleh para pelaku sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka, dan terhadap penghapusan atau pengubahan informasi - seperti indikasi data tertentu yang mengidentifikasi pelaku, kinerja dan fiksasi audiovisual itu sendiri - yang diperlukan untuk manajemen (misalnya, perizinan, pengumpulan dan distribusi royalti) dari hak-hak tersebut hak manajemen informasi.

Pernyataan yang Disetujui terkait dengan interaksi antara tindakan dan batasan teknologi dan pengecualian mengklarifikasi bahwa tidak ada yang menghalangi Pihak Penandatanganan untuk mengadopsi langkah-langkah yang efektif dan perlu untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat menikmati batasan dan pengecualian, di mana langkah-langkah teknologi telah diterapkan pada kinerja audiovisual dan penerima manfaat memiliki akses legal ke kinerja itu. Langkah-langkah efektif dan perlu di atas mungkin diperlukan hanya jika langkah-langkah yang tepat dan efektif belum diambil oleh pemegang hak sehubungan dengan kinerja itu untuk memungkinkan penerima manfaat untuk menikmati keterbatasan dan pengecualian di bawah hukum nasional Pihak tersebut. Tanpa mengurangi perlindungan hukum dari suatu karya audiovisual di mana suatu kinerja ditetapkan, kewajiban mengenai tindakan perlindungan teknologi tidak berlaku untuk kinerja yang tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi oleh hukum nasional yang memberikan efek pada Perjanjian.⁴⁴

Para Pihak akan memberikan perlindungan di bawah Perjanjian ini untuk memperbaiki kinerja yang ada pada saat berlakunya Perjanjian dan untuk semua kinerja yang dilakukan setelah berlakunya untuk setiap Pihak. Namun, suatu Pihak dapat menyatakan bahwa ia tidak akan menerapkan ketentuan mengenai beberapa atau semua hak eksklusif reproduksi, distribusi, penyewaan, menyediakan pertunjukan tetap, dan penyiaran dan komunikasi kepada publik sehubungan dengan pertunjukan yang ada di saat berlakunya Perjanjian ini di masing-masing Pihak. Negara Pihak lainnya dapat secara timbal-balik membatasi penerapan hak-hak ini sehubungan dengan Pihak tersebut.

Perjanjian ini mewajibkan setiap Pihak untuk mengadopsi⁴⁵, sesuai dengan sistem hukumnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penerapan Perjanjian. Secara khusus, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum tersedia berdasarkan hukumnya

⁴³ Article 16 *Beijing Treaty*.

⁴⁴ Article 19 *Beijing Treaty*.

⁴⁵ Article 20 *Beijing Treaty*.

sehingga memungkinkan tindakan efektif terhadap segala tindakan pelanggaran hak-hak yang dicakup oleh Perjanjian. Tindakan tersebut harus mencakup pemulihan cepat untuk mencegah pelanggaran serta pemulihan yang merupakan pencegah terhadap pelanggaran lebih lanjut.

Melihat paparan dan uraian diatas terkait komparasi UUHC 2014 terhadap lingkup siberntika dan *Beijing Treaty*, menghasilkan banyak penemuan yang memang perlu diharmonisasikan agar terjadi kepastian hukum dalam Hak Cipta Film pada medium internet seperti laman internet www.indoxxi.com.

PENUTUP

Sistem Hukum Indonesia secara garis besar sudah melindungi karya-karya intelektual melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual dengan masuknya Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) dan menandatangani perjanjian Internasional *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Produk Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Hak Cipta. Dewasanya, Indonesia sudah membuat produk hukum mulai dari *Auteurswet 1912* dan mengalami banyak perubahan. Produk hukum terbaru adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Meratifikasi perjanjian internasional yang melindungi Hak Cipta, baik Konvensi Berne, Konvensi Hak Cipta Universal 1955, Konvensi Roma, Konvensi Paris, WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO phonogram and Performance Treaty (WPPT).

Dalam UUHC terbaru, Indonesia memiliki beberapa perubahan mulai dari delik pidana menjadi delik aduan, ditambahkan objek potret sebagai pasal khusus dan terdapat pasal yang membahas Hak Cipta dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (digitalisasi). Namun tidak ada pengaturan secara *sui generis* mengenai perlindungan Hak Cipta audiovisual dalam medium internet (digital), seperti yang terdapat pada *Beijing Treaty*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir M, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
Asril sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Dunia siberntika*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menuurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Pelindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT Alumni, Bandung, 2002.

_____, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

G.H Sabine, *History of Political Theory*, Henry Hold and Company, New York, 1954.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnaya di Indonesia sejak 1942*, Cetakan II, penerbit Libery, Yogyakarta, 1983.

Mieke Komar kataatmadja, et. All, *Cyber Law: Suatu pengantar, Seri Dasar Hukum ekonomi*, ELIPS II, 2002 Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Soerkono Soekanto dan Sri Mamudji, *penulisan Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, jakarta 2010.

Timothy Lindsey et. All (*Asian Law Group*), *Hak kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Beijing Treaty.

Berne Convention.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Kesataun Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfiman.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jurnal

Junior Willem John Latumeten. 2019, Klausula Arbitrase dan itikad Baik Para Pihak Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, *Jurnal Litigasi*, 20(1).

Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata dan Laina Rafianti. 2017, Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(2)

Sumber Lainnya

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2002, Kementrian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010. Bdgk Ronald de Bruin, *Consumer Trust in Electronic Commerce: Time for Best Practice*, The Hague/ New York: Kluwer *Law International*.
- Disertasi Thoga Hutagalung, *Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Filsafat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Padjadjaran, 1995.
- H.S Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 197.
- Jenna Worthman, *Will Netflix Cure Movie Piracy?*”, NYT Blogs, 28 april 2011, dalam Ernst and Young, *Intellectual Property in a Digital World*, Newyork, Global Media & Entertainment Center, 2011.
- [https://www.academia.edu/11739465/Sejarah_Perfilman_Indonesia_Periode_1942_1949?auto=do](https://www.academia.edu/11739465/Sejarah_Perfilman_Indonesia_Periode_1942_1949?auto=download)
wnload, (diakses pada 22 Februari 2019, pukul 21.02).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gadget>, (diakses pada 5 Mei 2019, pukul 17.02).
- [https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/adhyra-pratama-irianto/kata-baru-yang-unik-dalam-](https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/adhyra-pratama-irianto/kata-baru-yang-unik-dalam-bahasa-indonesia-sudah-pernah-dengar-c1c2/full)
bahasa-indonesia-sudah-pernah-dengar-c1c2/full (diakses pada pukul 2 Februari 2019, pulul 19.20).
- Paparan Prof. Eddy Damian dalam acara Gelar Wicara tentang “Telekomunikasi, Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Digital” di Universitas Padjadjaran, 22 April 2019.